

**SOP PERPANJANGAN PENLOK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

NO	KEGIATAN	Instansi yang memerlukan tanah	Gubernur	Kepala Dinas PRKP Prov. Kalbar	Kepala Bidang Pertanahan	Analisis Kebijakan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
1	Pengajuan permohonan Perpanjangan penlok pengadaan tanah untuk pembangunan						Permohonan, Kep Gubernur ttg Penlok awal, Pertimbangan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yg telah dilaksanakan dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya	6 bulan sebelum berakhir penlok	Surat Permohonan dan administrasi lain sesuai Pasal 72 ayat (2) Permen ATR/BPN No 19 tahun 2021
2	Memeriksa, mengkaji dan memverifikasi persyaratan kelengkapan permohonan						Permohonan lengkap	7 hari	Surat, Nota Dinas, Laporan
3	Hasil verifikasi								
4	Menyiapkan Draf Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok								
5	Permohonan Perpanjangan diproses								
6	Keputusan Gubernur diajukan ke Gubernur untuk persetujuan dan tandangan						Permohonan lengkap	7 hari	DPPT Lengkap
7	Memproses administrasi penyerahan Keputusan								
8	Keputusan Gubernur ttg Perpanjangan Penlok diserahkan kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah						Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok	-	Ditandatangani Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok